

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Merupakan negara hukum yang mana sudah diatur dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Hukum adalah alat yang digunakan untuk mengatur dan mengelola suatu negara melalui prinsip kekuasaan. Indonesia, sebagai negara hukum, tidak hanya mengandalkan kekuasaan semata, tetapi berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan bernegara harus berada dalam kerangka peraturan hukum yang berlaku, Dengan tujuan menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.²

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh Undang-Undang dasar 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat”. Dari dua prinsip konstitusional dan fundamental tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dengan jelas menegaskan statusnya sebagai negara demokrasi yang tak dapat dibantah. Ungkapan "Kerakyatan" dan "Kedaulatan di tangan rakyat" mencerminkan prinsip dasar demokrasi, yang berarti penuhnya kekuasaan berada di tangan warga negara.³

¹Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

²Hidayat, A., “Kajian Konstitusi Sebagai Landasan Dasar Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 5, No 2 (Desember 2019), hlm.115-130.

³Mohamad Faisal Ridho, “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia”, *Journal Adalah*, Vol . 1, No 8 (2017), hlm. 79–80.

Pemilihan umum adalah sarana suatu negara dalam menjalankan demokrasi. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan undang-undang yang harus ditegakkan secara konsisten, termasuk penyelenggaraan Pemilihan umum. Pemilihan umum adalah bentuk legitimasi yang diberikan rakyat kepada partai politik maupun perseorangan untuk mewakilinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴

Pentingnya melaksanakan tahapan pemilu dengan jujur, adil, dan demokratis terletak pada kemampuan semua warga negara untuk mengekspresikan hak-hak konstitusional mereka, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Ini mencakup kemampuan mereka untuk terdaftar sebagai pemilih dan mengakses hak pilih mereka dengan kualitas yang layak. Di sisi lain, individu juga dapat mendaftarkan diri sebagai calon legislatif atau kandidat dalam pemilu. Dalam proses ini, penyelenggara pemilu diharapkan memberikan pelayanan yang setara kepada semua peserta, serta menyediakan lapangan bermain yang adil bagi semua kandidat atau partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu.⁵

Mengingat Seberapa pentingnya pemilu dalam memastikan kelancaran demokrasi, Maka diperlukanya Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai penjaga demokrasi (*the guardian of democracy*). Dalam menjalankan tugas pengawalannya terhadap demokrasi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terakhir

⁴ Siboy, A., "Alternatif Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *journal Arena Hukum*, vol.15, No.1 (2022), hlm. 210-219.

⁵ Valina Singka Subekti, 2020, *Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu DiIndonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm.40-41.

dalam menyelesaikan sengketa memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁶

Kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi memiliki signifikansi yang besar, terutama dalam kapasitasnya sebagai lembaga peradilan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kewenangannya mencerminkan upaya yang semakin kuat dalam menegakkan prinsip negara hukum.⁷

Selanjutnya, perlu ditekankan bahwa prinsip mendasar dalam negara hukum Indonesia adalah memastikan adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga peradilan memiliki kemandirian yang cukup untuk menyelenggarakan proses peradilan secara adil, serta menegakkan hukum dan keadilan.⁸

Tetapi Saat ini, kondisi hukum di Indonesia lebih sering menjadi sasaran kritik daripada pujian. Kritik-kritik ini mencakup berbagai aspek, seperti penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan proses hukum, serta lemahnya penerapan peraturan-peraturan tersebut. Banyak kritikus berpendapat bahwa hukum di Indonesia seringkali dapat dimanipulasi, dan individu yang memiliki jabatan, nama, kekuasaan, atau uang banyak seringkali

⁶ Wohon, Daniel I. “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X, No. 11 (Oktober, 2022), Hlm. 143.

⁷ Johansyah, 2019, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945”, *Jurnal Hukum unpal*, Vol 17, No. 2 (2019), hlm 7-8.

⁸ Romi Librayanto Et Al., “Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman,” *Amanna Gappa* , Vol.27, No. 1 (2019), hlm.111–21.

tampak terhindar dari konsekuensi hukum, meskipun mereka melanggar aturan-aturan negara.⁹

Masyarakat telah mengakui bahwa hukum dapat dimanipulasi, maka harapan untuk penegakan hukum yang menyeluruh dan adil menjadi semakin kurang. Sampai saat ini, hukum tidak hanya dijalankan sebagai tugas rutin, tetapi juga dimanfaatkan dengan cara yang meremehkan dan berlebihan, mirip dengan cara memperlakukan suatu barang yang diperdagangkan. Seharusnya, hukum berfungsi sebagai alat untuk memperbarui dan memperbaiki masyarakat, tetapi sekarang telah berubah menjadi alat yang digunakan untuk melaksanakan agenda-agenda tertentu, terutama karena ketidakstabilan dalam perangkat hukumnya. Praktik-praktik penyalahgunaan dalam proses penegakan hukum, seperti mafia hukum dalam sistem peradilan, penegakan hukum yang penuh diskriminasi, atau rekayasa dalam proses peradilan, telah menjadi kenyataan umum dalam sistem penegakan hukum di negara ini.¹⁰

Penegak hukum salah satunya adalah hakim, Menjadi hakim merupakan salah satu profesi yang sangat penting dalam ranah hukum. Hakim memiliki kebebasan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan, menjalankan proses peradilan, dan mengambil keputusan dalam suatu kasus. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada nilai-nilai dan kedudukan hukum yang berlaku dalam situasi tertentu, dan ini mempengaruhi para pihak yang terlibat dalam perkara.¹¹

⁹ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm 42–51.

¹⁰ Suratman.H, Hayat, Dan Umi Salamah HJ, 2019, *Hukum Dan Kebijakan Publik*.

¹¹ *Ibid*

Hakim memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan nasib individu, termasuk masa depan, harta benda, bahkan nyawa, sehingga sering kali hakim dianggap sebagai perwakilan keadilan di dunia ini. Oleh karena itu, seorang hakim harus sepenuhnya menyadari signifikansi profesi yang diemban dan wajib mengambil keputusan dengan penuh keadilan dalam setiap kasus yang dihadapinya. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, hakim memiliki landasan kode etik yang bertujuan untuk menetapkan standar moral dan perilaku yang harus diikuti oleh setiap hakim.¹²

Meskipun demikian, masih terdapat anggota aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya menyadari urgensi ketaatan terhadap kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan tugas rutin mereka. Dampaknya, profesi hukum sering kali mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Namun, apabila hakim menerapkan kode etik dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan keputusan yang adil, maka profesi hakim dapat meraih penghargaan dan hormat dari masyarakat karena telah memberikan keputusan yang benar-benar adil dalam suatu kasus.¹³

Mendekati batas waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, masyarakat diherankan oleh keputusan kontroversial dari Ketua hakim Mahkamah Konstitusi dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut memutuskan bahwa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden,

¹² Miftachul Mujadi And Sri Astutik, "Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi", *Jurnal justisia*, Vol. 9, No. 3 (2023), hlm. 500–507.

¹³*Ibid*

selama mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Keputusan hakim Mahkamah Konstitusi ini dianggap sangat sensitif dan mencerminkan isu-isu politis karena terkait dengan Pemilihan Presiden 2024 dan berpotensi memunculkan konflik kepentingan.¹⁴

Putusan mahkamah konstitusi dinilai juga menguntungkan salah satu pasangan calon. Dilihat dari indikator dan rasionalitas pertimbangan hukum yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi rasa-rasanya cukup sulit menolak anggapan tersebut. Karena faktanya, Mahkamah Konstitusi menunjukkan sikap inkonsistensi yang jelas terlihat. Apalagi dengan objek *Judicial Review* dan petitium yang kurang lebih sama dan diajukan dalam waktu yang relatif tidak berjarak, Putusan NO.29/PUU-XXI/2023,51/PUU-XXI/2023 dan perkara 55/PU-XXI/2023 yang diajukan oleh beberapa kepala daerah terkait batas usia yang berakhir dengan penolakan.¹⁵

Seharusnya penetapan batasan usia merupakan tugass dari *open legal policy* yang seharusnya diatur oleh pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat). Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak terlibat secara mendalam dalam masalah tersebut. Keputusan mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden dianggap akan memiliki dampak yang signifikan pada sistem demokrasi di Indonesia. Integritas dan otoritas Mahkamah

¹⁴ King Faisal sulaiman 2023, *Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres- Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY*, <https://www.omy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-omy>, (Diakses pada tanggal 1 november 2023,16:00).

¹⁵ *Ibid*

Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya berperan sebagai lembaga yang independen dan netral mungkin akan dipertanyakan.¹⁶

Dalam putusan hukum Mahkamah konstitusi tersebut berdampak besar pada nama baik Mahkamah Konstitusi dan nama baik Indonesia. Keputusan hukum jarang sekali memperlihatkan pikiran pribadi pembuat hukum. Publik hanya bisa melihatnya berdasarkan alasan-alasan logis yang tercantum dalam putusan tersebut. Namun, dalam sidang yang berlangsung, banyak sekali ungkapan perasaan atau kebatinan yang diungkapkan. Ini menciptakan tanda tanya tentang bagaimana gugatan yang sebelumnya ditolak bisa diterima begitu saja, terutama karena gugatan yang baru diajukan pada tanggal 13 September. Ada juga masalah yang berkaitan dengan keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Sejak awal, Ketua hakim Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa ia tidak ingin mengambil keputusan dalam kasus ini karena ada konflik kepentingan. Namun, dalam putusan ini, ia terlibat dalam proses pengambilan keputusan¹⁷.

Dalam disahkannya putusan tersebut, hal yang lebih berbahaya adalah jika MK berubah atas dasar kepentingannya. Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya ditujukan untuk mewisuda persoalan politik agar diselesaikan secara hukum. Itulah mengapa tugas Mahkamah Konstitusi mayoritas banyak bersinggungan dengan politik, kondisi yang saat ini terjadi

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Zainal Arifin mochtar 2023, *pandangan pakar ugm terkait putusan mk soal batas usia capres - wapares*, <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres>),(Diakses pada tanggal 6 November 2023,13:00).

justru terbalik. Putusan yang baru disahkan disebut-sebut memperlihatkan bagaimana Mahkamah Konstitusi sangat dipengaruhi oleh politik.¹⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden memiliki dampak yang lebih luas daripada Pemilu tahun depan. Hal ini dapat menyebabkan pandangan bahwa konstitusi dapat dikuasai oleh politik, dan implikasinya akan terasa dalam jangka panjang. Salah satu dampak yang mungkin adalah kerentanan demokrasi. dasar demokrasi di Indonesia menjadi rapuh, dan proses ini bisa mengarah pada pengorbanan prinsip-prinsip demokrasi untuk kepentingan tertentu. Akibatnya, meskipun demokrasi prosedural masih ada, substansinya mungkin tidak ada lagi.¹⁹

Dengan dilatar belakangi oleh fenomena atau permasalahan putusan Mahkamah Konstitusi awal tersebut, maka menjadi penting dan sangat menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini dan menganalisis masalah tersebut kedalam skripsi yang berjudul ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 90/PUU-XXI/2023 (BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan MK NO 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden?

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

2. Apa dampak Putusan MK NO 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian yaitu untuk Mengetahui Bagaimana Putusan MK NO 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
2. Tujuan ini untuk mengetahui Apa dampak Putusan MK NO 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 90/PUU-XXI/2023 (BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN). Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dinantikan dapat membawa manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Untuk pengembangan hukum tata negara terutama dalam pemilu penelitian ini diharapkan akan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan terhadap pembentukan aturan hukum yang jelas dan konsisten, dan memberikan landasan hukum yang stabil untuk kehidupan sosial dan politik. Serta memberikan partisipasi terhadap ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara.

2. Manfaat praktis

Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk perbaikan Lembaga Mahkamah Konstitusi Dan lebih menjaga lagi putusnya yang sesuai dengan kewenangannya sendiri supaya kedepanya tidak ada lagi putusan yang dianggap problematik atas kepentingan sendiri dan mencoreng Nama Mahkamah konstitusi dan dianggap menjadi Mahkamah keluarga antara Paman dan Keponakan.